

# **KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**S K R I P S I**

**Diajukanoleh:**

**MILA JAMILA**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan Syari'ah  
Prodi AhwalAsy-Syakhsiyah  
No. Pokok: 521000246**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**S K R I P S I**

**Oleh:**

**MILA JAMILA**  
**NIM. 521000246**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

# **KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa untuk  
Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu AhwalAsy-Syakhsiyah

Diajukan oleh

### **MILA JAMILA**

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan Syari'ah  
Prodi AhwalAsy-Syakhsiyah  
No. Pokok: 521000246

Disetujui oleh:

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Drs. Abdullah, AR, MA**

**Syahrizal, MA**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaiannya  
Program Sarjana (S-1)**

Langsa, 13 April 2015 M

**Dewan Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Drs. H. Abdullah AR, MA**

**Syahrizal, MA**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Anizar, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc, MA**

**MENGETAHUI,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001**

## **Surat Pernyataan Karya Sendiri**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Mila Jamila
Tempat/ Tgl.Lahir	: Langsa, 29 Februari 1992
NIM	: 521000246
Jurusan/ Prodi	: Syari'ah/As
Semester/Unit	: X (Sepuluh)/ 2 (Dua)

Disini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Ditinjau Menurut Hukum Islam** adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuat oleh orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Langsa, 4 Maret 2015  
Mahasiswa Ybs.

Mila Jamila  
NIM: 521000246

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “**Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Ditinjau Menurut Hukum Islam**” dengan lancar tanpa ada hambatan besar yang menghadang penulis.

Shalawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menuntun semua umatnya kejalan yang diridoi oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Bapak DR. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Ketua Jurusan Syariah yaitu Bapak Zulfikar, MA, Ketua Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah Ibu Sitti Suryani, Lc, MA, para dosen dan seluruh Civitas Akademik IAIN Langsa yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak Drs. H. Abdullah AR, MA selaku pembimbing I dan Bapak Syahrizal, MA selaku Pembimbing II, yang telah tulus ikhlas membimbing penulis dengan meluangkan waktu dalam usaha penyelesaian skripsi ini.
4. Yang Mulia kepada ayahanda dan ibunda yang telah berjasa besar, mendidik, membimbing dan mendoa'akannya agar studi penulis segera selesai dan

mengharapkan pula penulis menjadi hamba yang salehah, berbudi pekerti yang luhur, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, Nusa dan Bangsa.

5. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu, Munandar, Novikawati, Ghimpun Suhada, T.Dahlan, Ery Purwanto, Nova Juliasri, Indra Pratama, T.M. Al-Furqan, Jamaliah, Nur Aflah yang telah banyak membantu hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri dan berdo'a dengan memohon semua kesempurnaan, serta ampunan dari segala kekeliruan dan kesalahan.

Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas Iman, Islam dan Ikhlas dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, 4 Maret 2015

Penulis,

**Mila Jamila**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Studi Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Rujuk.....	18
B. Pengertian Saksi .....	22
C. Dasar Hukum Rujuk.....	27
D. Syarat dan Rukun Rujuk .....	36
E. Akibat Hukun dan Hikmah Rujuk .....	50
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Aanalisa Kedudukan Saksi dalam Rujuk.....	54
B. Contoh Kasus Kedudukan Saksi Dalam Rujuk.....	58
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-Saran .....	61
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## **ABSTRAK**

**Nama: Mila Jamila, Tempat/Tanggal Lahir: Langsa, 29 Februari 1992, Nim: 521000246, Judul Skripsi: “Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Ditinjau Menurut Hukum Islam”**

Pernikahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh suami istri, selalu ada permasalahan yang di alami oleh pasangan suami istri tersebut dan termanifestasi dalam sebuah tindakan yang bernama talak. Namun masih ada juga pasangan suami istri yang ingin kembali menjalin hubungan rumah tangga namun mereka harus melewati sebuah istilah yang dinamai rujuk. Terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah saksi Imam Syafi'i berpendapat bahwa mendatangkan saksi adalah wajib sedangkan Imam Malik mengatakan sunnah bahkan tidak harus mendatangkan saksi dalam rujuk. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memberikan pemahaman ilmu fiqh mengenai masalah rujuk dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang ingin melakukan rujuk serta memberikan pemahaman mengenai hukum islam terhadap saksi dalam rujuk. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari, mengumpulkan dan memilih buku-buku dan berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mendatangkan saksi di dalam rujuk adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin rujuk berdasarkan ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i mewajibkan untuk mendatangkan saksi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran perempuan, sedangkan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan laki-laki. Begitupun juga setiap jenis membutuhkan pasangannya, laki-laki membutuhkan perempuan dan perempuanpun membutuhkan adanya laki-laki, inilah fitrah.

Untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semauanya sendiri sehingga menjadi penyebab timbulnya bencana, maka Allah SWT menurunkan Islam sebagai pengaturnya. Oleh karena itu agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup yang berkerhormatan yang sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah sebagai hamba-Nya atau khalifah.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan adalah akad yang diberkahi seorang laki-laki menjadi halal bagi seorang perempuan, dan merupakan salah satu perintah agama yang di dalamnya terkandung tujuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri antara orang yang berlainan jenis (bukan mahromnya).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-8* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal 1.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU* (Jakarta: Jakarta Cipta, 1992), hal. 128.

Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mempunyai tujuan tertentu. Islam sangat menganjurkan perkawinan, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan,<sup>3</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S Ar-Ruum: 21).<sup>4</sup>

Ulama Ahli Ushul al-Fiqh mengemukakan beberapa pendapat tentang arti lafaz nikah mengemukakan beberapa pendapat tentang arti nikah:

- a. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti Majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli Ushul golongan Syafi'iyah.

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani. *fikih munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 15.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Diponegoro, 2008, hal. 406.

- b. Nikah bersyarikat artinya antara akad dan setubuh, demikian menurut Abu al- Qasim Az-Zajjd, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli Ushul dari sahabat Abu Hanifah.<sup>5</sup>

Beberapa definisi di atas sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan nikah. Perbedaan pemberian definisi tersebut tidak terlalu banyak memberikan pengaruh karena pada intinya maksud dari semua pendapat itu hampir sama yaitu memberikan kehalalan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.

Selain dari perbedaan pendapat mengenai definisi nikah masih ada yang menjadi salah satu sumber perbedaan dalam pernikahan yaitu perceraian dan rujuk. Rujuk adalah menyambungkannya kembali ikatan perkawinan yang sempat terputus. Rujuk yang dilakukan oleh bekas suami tidak sah maka ia berada dalam jurang keharaman selagi bersama perempuan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”(Q.S ath-Thalaq:2).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hal. 115.

<sup>6</sup>Q.S. ath-Thalaq ayat 2.

Ulama telah berselisih paham mengenai keberadaan saksi, ada yang berpendapat bahwa hal itu wajib menjadi rukun menurut Ulama Syi'ah Imamiyah dan ada pula yang mengatakan itu Sunnah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan itu tidak sah, karena dalam ayat di atas Allah menyuruh agar rujuk itu dipersaksikan.<sup>7</sup> Akan tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa rujuk tanpa saksi itu sah. Dengan dalil sebagai berikut:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ...

Artinya: “Suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka”.

Mereka berbeda pendapat bahwa dalam ayat tersebut tidak ditentukan dengan perkataan atau perbuatan. Hukum mempersaksikan dalam ayat tersebut adalah sunnah, dan menurut Imam Abu Hanifah, jika mempersaksikan dalam hal rujuk tidak wajib yang sifatnya meneruskan perkawinan yang lama.

Pendapat yang berlaku dikalangan jumbuh ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah SWT dalam ayat tersebut diatas bukanlah yang wajib. Menurut Ulama Syi'ah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunnah. Berdasarkan pendapat ini, boleh menggunakan *lafaz kinayah*, karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hal. 389.

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1998), hal. 41.

Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan terhadap istri merupakan syarat *thalaq raj'i*, namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak, dan mereka berbeda pendapat apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan. Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam merujuk disunatkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat hal itu wajib.<sup>9</sup>

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan menggauli istri dan fuqaha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa rujuk dengan pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk, karena bagi golongan ini, perbuatan dipersamaan ini dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah, mempersoalkan rujuk dengan pergaulan. Jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa niat.<sup>10</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan. Dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian. Sedangkan penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata-kata.<sup>11</sup> Persoalan yang paling mendasar dalam dua hal di atas tentang talak dan rujuk adalah keberadaan saksi dalam prosesnya.

Berpijak dari uraian di atas serta permasalahan tersebut penyusun tertarik dan kiranya tepat untuk mengadakan penelitian mengenai kedudukan saksi dalam

---

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 331.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 332.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 69.

rujuk. Penelitian ini penulis beri judul ***”KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”***

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana kedudukan saksi dalam rujuk?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap saksi dalam rujuk?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam rujuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum Islam terhadap keberadaan saksi dalam rujuk.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulisan di bidang hukum islam, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman sebagai bahan masukan bagi kaum masyarakat muslimin dan muslimat dalam menjalankan dunia yang fana ini.

## **D. Penjelasan Istilah**

### *1. Saksi*

Saksi merupakan seorang yang mengetahui secara langsung ataupun mengetahui dengan pengetahuannya tentang suatu kejadian. Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan

mengemukakannya kepada orang lain karena ia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu.<sup>12</sup>

## 2. *Rujuk*

Rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali, sedangkan secara syara' artinya mengembalikan istri pada ikatan pernikahan setelah ditalak selain *ba'in* pada masa 'iddah dengan cara tertentu. Ketika seorang suami mentalak istrinya setelah berhubungan intim dengan talak satu atau dua tanpa kompensasi maka dia boleh merujuknya sebelum habis masa 'iddah, meski dia telah menggugurkan hak rujuknya tersebut, baik istrinya ridha maupun tidak.<sup>13</sup>

## 3. *Hukum Islam*

Hukum Islam adalah merupakan bagian dan bersumber dari ajaran islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari imam atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam.<sup>14</sup> Imam Syafi'i adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang empat sumber pokok hukum Islam, dan adalah orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam.

Dalam perkembangan dasar-dasar hukum Islam, al-Qur'an mempunyai identitasnya sendiri, tetapi ketiga sumber lain yaitu Sunnah, Ijma' dan qiyas saling berhubungan erat satu sama lain.<sup>15</sup>

## **E. Studi Pustaka**

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Arab,t. th), hal. 325.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili *AL-FIQH ASY-SYAFI'I AL-MUYASSAR*, diterjemahkan dalam fiqh imam syafi'i 2, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: almahira.2010), hal. 653.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen Sindo, 2000), hal. 11.

<sup>15</sup>Wahbab az-Zuhaily, *Ush al-fiqh al-islamiy, jilid I*, (Beirut: dar al-Fikr, 2001), hal. 417.

Di antara telaah yang sudah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas ini terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini yang mengupas tentang pernikahan dini, di antara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah:

Buku *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* karya Mohd. Idris Ramulyo. Dalam tulisan ini ia menjelaskan tentang usaha-usaha yang harus ditempuh sebelum putusnya perkawinan, bentuk-bentuk perceraian dan waktu menjatuhkan talak dan lain-lain. Akan tetapi buku ini hanya menjelaskan saja tanpa adanya perbandingan antara fiqih dan KHI.<sup>16</sup>

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karangan Ahmad Azhar Basyir, di dalam buku ini menjelaskan tentang pernikahan yang meliputi talak dan rujuk. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang kedudukan saksi dalam rujuk, namun tidak membahasnya secara detail.<sup>17</sup>

Skripsi karya Ahmad Zainuddin, yang berjudul “*Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Mazhab, KHI dan UU Perkawinan*”. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan saksi hanya dalam rujuk saja, tidak membahas dalam talak, walaupun objek kajian hukumnya sama yaitu antara pendapat Imam Mazhab, UU Perkawinan dan KHI. Namun jelas sekali perbedaannya dengan skripsi yang penulis tulis.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 124.

<sup>17</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: perpustakaan Fakultas Islam Indonesia, 1996), hal. 41.

<sup>18</sup>Ahmad Zainuddin, *Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Mazhab*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempedomani buku *pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah Jurusan Syariah*.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran adalah:

Kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi laki-laki sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah, keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk sebagaimana terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. ath-Thalaq:2).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Zulkarnaini DKK, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah* (Jurusan Syari'ah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011).

<sup>20</sup>Q.S. At-Thalaq ayat 2.

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan *lafaz kinayah*, untuk penggunaan *lafaz kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.<sup>21</sup>

Pendapat kedua yang berlaku dikalangan jumbuh ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah SWT dalam ayat tersebut diatas bukanlah yang wajib. Menurut ulama syi'ah imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh menggunakan *lafaz kinayah*, karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.<sup>22</sup>

Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan terhadap istri merupakan syarat *thalaq raj'i*, namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak, dan mereka berbeda pendapat apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan. Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam merujuk disunatkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat hal itu wajib.<sup>23</sup>

Dalam hukum islam seorang suami diberi kesempatan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah, masa ini merupakan perenungan terhadap kesalahan

---

<sup>21</sup>A. Rahman I. Doi, *penjelasan Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 186.

<sup>22</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1998), hal. 41.

<sup>23</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 331.

dan masa untuk memilih antara melanjutkan untuk hubungan perkawinan atau memutuskan. Dengan adanya rujuk menurut ajaran Islam berarti Islam membuka pintu untuk memberi kesempatan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Para ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk isterinya yang telah diceraikan sebelum habis masa iddahnya, apabila sudah habis masa iddahnya maka suami harus menikahi isterinya dengan akad yang baru dan tetap dihitung masa iddah istrinya, berarti rujuk adalah kembali kedalam nikah sesudah cerai yang bukan talak bain dengan cara tertentu, dengan demikian maka hak rujuk bagi suami hanya berlaku pada talak raj'I saja sedang pada talak ba'in hak tersebut tidak berlaku lagi, karena hukum rujuk dalam talak ba'in adalah sama dengan hukum awal nikah yang di dalamnya disyaratkan adanya mahar, wali, dan kerelaan.<sup>24</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu melakukan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrument yang penting dalam bertindak. Sehingga mempermudah dalam menganalisa data yang sudah terkumpul. Dengan demikian diharapkan suatu penelitian dapat terlaksanaka secara terarah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang

---

<sup>24</sup> Ibnu Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqatasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 65.

berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data untuk menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.<sup>25</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah buku penelitian bahwa: Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand metode* yaitu *library research*, *field research*, *Bibliographic research*. *Library Research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, *Field Research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, dan *Bibliographic Research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.<sup>26</sup> Maka dari tiga grand metode di atas dan melihat bahwa masalah yang ada berupa masalah penelitian buku, kitab, dan literature lain, maka peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka.

## **3. Sumber Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan

---

<sup>25</sup> Husaini Ustman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 78

<sup>26</sup> Tim Dosen IKIP Jakarta, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah* (Jakarta : IKIP Jakarta, 1988), hal.76.

hukum sekunder, dan apabila ditemukan bahan-bahan lain yang berhubungan maka akan dijadikan bahan hukum tersier.

- I. Bahan Hukum Primer pada penelitian ini Al-Umm karya Imam Syafi'i.
- II. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang akan membantu memberi penjelasan dari bahan hukum primer di atas. Pada penelitian ini yang menjadi bahan sekunder antara lain:
  - i. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin
  - ii. Fiqih Imam Syafi'i 2 Ter. Muhammad Afifi Karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili
  - iii. Fikih Munakahat Karya Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M. Dan Drs. Sohari Sahrani, M.M.,M.H

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>27</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), maka cara peneliti mengumpulkan data adalah dengan cara memahami dan mempelajari serta membaca bahan hukum yang ada. Kemudian setelah terkumpul dan peneliti tulis dan peneliti mengklasifikasikannya menurut sistematika yang telah penulis buat. Karena

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gholia Indonesia, 1988), hal. 21.

penelitian ini merupakan penelitian kedudukan saksi dalam rujuk. Maka keseluruhan data-data yang dikumpulkan berhubungan dengan sumber dan dalil-dalil hukum dan digunakan serta metode yang dipahami oleh hukum islam tersebut.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. Content analysis menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Data yang telah dicari , dikumpulkan kemudian diedit dan dipilih sesuai dengan keperluan penulis
- b. mengelompokan data-data yang telah dikumpulkan
- c. Memberikan kode data yang telah diklasifikasikan, menggabungkan data yang telah terkumpul serta mengaitkannya
- d. Data yang telah kami susun dan kaitkan kemudian ditafsirkan
- e. Data yang telah ditafsirkan kemudian kami mencari kesimpulan

### **1. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>28</sup> Burhan Bungnin, *metode penelitian kualitatif, aktualisasi metodologis kearah varian kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 203.

- a. Nurin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Fakultas Syari'ah dan Hukum , 2006.<sup>29</sup>

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, pada kisaran tinjauan teoritis, skripsi tersebut mempunyai sedikit persamaan dengan skripsi penulis akan tetapi dalam pokok pembahasan jelas terdapat perbedaan objek perbandingan, yang menjadi pokok permasalahan skripsi tersebut ialah membandingkan antara UU. No.1 Tahun 1974 dengan KHI. Skripsi ini membandingkan pasal 36 dalam UU. No.1 Tahun 1974 dengan beberapa pasal dalam KHI diantaranya pasal 116-117 dan beberapa pasal dari pasal 129-148. Padahal dalam permasalahan saksi dalam talak antara UU tersebut dengan KHI tidak terlalu terlihat pertentangannya bahkan cenderung memiliki kesamaan. Pendekatan yang digunakan oleh Nurin dalam skripsinya ialah pendekatan kualitatif.

- b. Ahmad Zaenuddin, *Kedudukan saksi dalam rujuk menurut Imam Mazhab, KHI dan Undang-undang perkawinan tahun 1974*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005.<sup>30</sup>

Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan saksi hanya dalam rujuk saja tidak membahas saksi dalam talak. Walaupun objek kajian hukumnya sama yaitu antara pendapat Imam Mazhab UU.

---

<sup>29</sup>Nurin, "*Kedudukan Saksi Dalam Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI*", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

<sup>30</sup>Ahmad Zaenuddin, "*Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Mazhab, KHI dan UU Perkawinan Tahun 1974*", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005).

No.1 Tahun 1974 dengan KHI, namun jelas sekali perbedaannya dengan skripsi yang penulis tulis, yang hanya menggunakan dua objek kajian saja. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut ialah pendekatan kualitatif. Disamping itu juga pendapat ulama madzhab yang dipakai ialah ulama mazhab empat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Pembatasan Istilah, Studi Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisikan Tinjauan Teoritis yaitu Pengertian Rujuk, Landasan Saksi Dalam Rujuk. Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Rujuk, Akibat Hukum dan Hikmah Rujuk

Bab ketiga membahas tentang Analisa Hasil Penelitian yaitu Analisa Kedudukan Saksi Dalam Rujuk, Contoh Kasus Kedudukan Saksi Dalam Rujuk

Bab keempat yaitu Penutup yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian, Saran-saran dan Penutup.